

**PERATURAN ORGANISASI
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
NOMOR : IV TAHUN 2010**

TENTANG

**PEDOMAN KERJA
BADAN KEHORMATAN IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA

- Menimbang:**
1. Bahwa untuk menegakkan segala peraturan dan keputusan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia diperlukan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran disertai proses pengambilan keputusan yang jelas dalam pemberian sanksi;
 2. Bahwa untuk itu dipandang perlu disusun aturan, petunjuk maupun ketentuan yang berkenaan dan berkaitan dengan pelanggaran Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Disiplin Organisasi dan Kode Etik, serta Peraturan Organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
 3. Bahwa oleh karena itu, maka perlu dikeluarkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang mengenai Pedoman Kerja Badan Kehormatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 3. Keputusan Muktamar V Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
 4. Keputusan Muktamar V Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor : 06 Tahun 2010 tentang Program Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Masa Bakti 2010-2015.
- Memperhatikan:** Keputusan Rapat Kerja Nasional IX Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada Tanggal 7-9 Oktober 2010 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN ORGANISASI IKATAN PERSAUDARAAN
HAJI INDONESIA TENTANG PEDOMAN KERJA BADAN
KEHORMATAN IKATAN PERSAUDARAAN HAJI
INDONESIA.**

Pasal 1

Menetapkan dan mengesahkan Pedoman Kerja Badan Kehormatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Oktober 2010/7 Dzulqaidah 1431 H

PENGURUS PUSAT

IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

Drs. H. Kurdi Mustofa, MM

Drs. H. Ali Hadiyanto, MSi

Lampiran Peraturan Organisasi
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
Nomor : IV Tahun 2010
Tanggal : 15 Oktober 2010

**PEDOMAN KERJA
BADAN KEHORMATAN IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pedoman Kerja Badan Kehormatan adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Disiplin Organisasi, Kode Etik, Peraturan Organisasi, serta seluruh ketentuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
- (2) Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang dibentuk oleh Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia sebagai alat kelengkapan organisasi yang berkedudukan di tingkat nasional;
- (3) Pengadu/Teradu adalah Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada setiap tingkat kepengurusan;
- (4) Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia adalah Pengurus Pusat di tingkat Nasional, Pengurus Wilayah di tingkat Provinsi, Pengurus Daerah di tingkat Kabupaten/Kota, Pengurus Cabang di tingkat Kecamatan, Pengurus Ranting di tingkat Kelurahan/Desa, dan Pengurus Perwakilan di Luar Negeri, termasuk Pengurus Badan/Lembaga;
- (5) Majelis Kehormatan adalah Majelis yang dibentuk oleh Pengurus Badan Kehormatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang berkedudukan di tingkat nasional;
- (6) Panitera adalah salah satu dari anggota Majelis Kehormatan yang bertugas untuk mencatat dan mengurus seluruh kebutuhan persidangan.

**BAB II
BADAN KEHORMATAN IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA
Pasal 2**

- (1) Badan Kehormatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia terdiri atas :
 - a. Anggota Tetap, yaitu seorang Ketua dan Seorang Sekretaris Badan Kehormatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
 - b. Anggota Tidak Tetap, yaitu 3 (tiga) orang anggota dari unsur Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.
- (2) Ketua dan Sekretaris Badan Kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

- (3) Badan Kehormatan bertugas :
 - a. Memeriksa dan memutus setiap pelanggaran sangat berat yang berakibat pembebasan jabatan, pemberhentian sementara keanggotaan, dan pemberhentian tetap keanggotaan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
 - b. Menyampaikan hasil pemeriksaan perkara pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Disiplin Organisasi, Kode Etik, Peraturan Organisasi, serta seluruh ketentuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
 - c. Membentuk Majelis Kehormatan beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang anggota tetap dan 3 (tiga) orang anggota tidak tetap.
- (3) Putusan Majelis Kehormatan merupakan putusan pertama dan terakhir yang merupakan rekomendasi untuk diputuskan oleh Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
- (4) Rekomendasi Badan Kehormatan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Badan Kehormatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia..

BAB III
TATACARA PENGADUAN, PEMANGGILAN, DAN PEMERIKSAAN
Pasal 3
Pengaduan

Pengaduan terhadap Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang diduga melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Disiplin, Kode Etik, Peraturan Organisasi, harus disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti dan alasan oleh Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada setiap tingkat kepengurusan kepada Badan Kehormatan melalui Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

Pasal 4
Pemanggilan

- (1) Badan Kehormatan setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai bukti dan alasan, segera menyampaikan salinan pengaduan tersebut kepada Pengurus Pusat Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia untuk selanjutnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari Pengurus Pusat menyampaikan salinan pengaduan kepada teradu dan atau Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada tingkatannya;
- (2) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya salinan pengaduan oleh teradu, yang bersangkutan tidak memberikan jawaban tertulis kepada Badan Kehormatan melalui Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya;
- (3) Dalam hal teradu tersebut tidak menyampaikan jawaban sebagaimana di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Majelis Kehormatan dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak bersangkutan;
- (4) Dalam hal jawaban teradu telah diterima, maka Badan Kehormatan membentuk Majelis Kehormatan dan segera menetapkan hari sidang;

- (5) Majelis Kehormatan selanjutnya menyampaikan panggilan Sidang Majelis Kehormatan secara patut kepada Teradu dan Pengadu melalui Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
- (6) Panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan;
- (7) Pengadu dan teradu :
 - a. Harus hadir sendiri secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain;
 - b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diminta oleh Majelis Kehormatan.

Pasal 5 Pemeriksaan

- (1) Pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Kehormatan menjelaskan tatacara pemeriksaan yang berlaku;
- (2) Pengadu dan Teradu berhak mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran serta mengajukan saksi dan bukti untuk didengar dan diperiksa;
- (3) Apabila pada sidang Teradu dan atau Pengadu tidak hadir, pemeriksaan diteruskan dan Majelis Kehormatan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya para pihak.

BAB IV SIDANG MAJELIS KEHORMATAN

Pasal 6 Sidang Majelis

- (1) Majelis Kehormatan bersidang dengan 1 orang ketua dan 4 orang anggota dimana salah satu anggota merangkap sebagai panitera majelis;
- (2) Majelis Kehormatan bersifat Ad Hoc yang beranggotakan Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
- (3) Majelis Kehormatan dipimpin oleh Ketua Sidang yang dipilih dari dan oleh Anggota Majelis Kehormatan yang hadir;
- (4) Sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.

Pasal 7 Susunan Acara Sidang

- Persidangan Majelis Kehormatan dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut :
- a. Ketua Majelis Kehormatan membuka sidang dengan menguraikan maksud dan tujuan sidang secara singkat dan jelas, kemudian mempersilahkan Panitera untuk membacakan pengaduan dari pihak Pengadu sebagaimana yang disampaikan kepada Badan Kehormatan melalui Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;

- b. Ketua Majelis memberi kesempatan pihak Pengadu untuk memberikan penjelasan dan bukti-bukti atas pengaduannya, termasuk para saksi dari pihak Pengadu yang hadir untuk memberikan kesaksiannya;
- c. Ketua Majelis mempersilahkan para anggota Majelis untuk mengajukan pertanyaan, baik kepada pihak Pengadu maupun para saksi dari pihak Pengadu;
- d. Jika pihak Teradu hadir, Ketua Majelis memberi kesempatan pihak Teradu untuk memberikan pembelaan dan bukti-bukti atas pembelaannya, termasuk para saksi dari pihak Teradu yang hadir untuk memberikan kesaksiannya;
- e. Ketua Majelis mempersilahkan para anggota Majelis untuk mengajukan pertanyaan, baik kepada pihak Teradu maupun para saksi dari pihak Teradu;
- f. Ketua Majelis mempersilahkan pihak Pengadu dan Teradu untuk meninggalkan ruang sidang, sementara sidang dilanjutkan dengan acara pembahasan keterangan para pihak;
- g. Ketua dan Anggota Majelis melakukan pendalaman, pembahasan, dan penyimpulan terhadap laporan pengaduan dan pembelaan serta keterangan saksi para pihak;
- h. Ketua Majelis mempersilahkan pihak Pengadu dan Teradu untuk memasuki ruang sidang guna mendengarkan putusan Majelis;
- i. Ketua Majelis membacakan putusan Majelis di hadapan pihak Pengadu dan Teradu dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sidang Majelis;
- j. Ketua Majelis menutup sidang Majelis Kehormatan dilanjutkan dengan penyerahan berita acara sidang kepada Ketua Badan Kehormatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

Pasal 7
Berita Acara Sidang

- (1) Persidangan Majelis Kehormatan dicatat dalam Berita Acara Sidang dan ditandatangani oleh Ketua Majelis bersama sedikitnya 2 orang anggota;
- (2) Berita Acara Sidang sekurang-kurangnya memuat waktu dan tempat sidang, prosesi sidang, serta putusan Majelis kehormatan.

BAB V
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 8

- (1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Kehormatan mengambil keputusan yang dapat berupa :
 - a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;
 - b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu; atau
 - c. Menolak pengaduan dari pengadu;
- (2) Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Disiplin Organisasi, dan Peraturan Organisasi yang dilanggar;
- (3) Majelis Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak

- yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak bersangkutan;
- (4) Anggota Majelis yang tidak setuju dengan Keputusan berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan di dalam berkas perkara;
 - (5) Putusan Majelis Kehormatan ditandatangani oleh Ketua dan sedikitnya 2 (dua) orang Anggota Majelis.

BAB VI
SANKSI DAN REHABILITASI
Pasal 9

- (1) Hukuman yang diberikan dalam putusan dapat berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Peringatan Tertulis;
 - c. Pembebasan dari jabatan organisasi dan atau jabatan atas nama organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
 - d. Pemberhentian sementara sebagai anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia untuk waktu tertentu;
 - e. Pemecatan sebagai anggota dan atau pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
- (2) Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Disiplin Organisasi, serta Peraturan Organisasi dapat dikenakan sanksi :
 - a. Teguran Lisan bilamana sifat pelanggaran ringan;
 - b. Peringatan Tertulis bilamana sifat pelanggaran berat atau karena mengulangi kembali melakukan pelanggaran, dan atau tidak mengindahkan sanksi Teguran Lisan yang pernah diberikan;
 - c. Pembebasan dari jabatan organisasi dan atau jabatan atas nama organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia bilamana sifat pelanggaran sangat berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Disiplin Organisasi, serta Peraturan Organisasi atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa Peringatan Tertulis masih mengulangi melakukan pelanggaran yang sama;
 - d. Pemberhentian sementara sebagai anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggaran sangat berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Disiplin Organisasi, serta Peraturan Organisasi atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa Peringatan Tertulis masih mengulangi melakukan pelanggaran yang sama;
 - e. Pemecatan sebagai anggota dan atau pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia bilamana dilakukan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Disiplin Organisasi, serta Peraturan Organisasi dengan maksud dan tujuan merusak citra, martabat dan kehormatan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia yang wajib dijunjung tinggi sebagai organisasi kebajikan yang mulia dan terhormat;

- (3) Pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menggunakan fasilitas dan atribut organisasi di luar maupun di muka pengadilan;
- (4) Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia untuk waktu tertentu dan atau pemecatan sebagai anggota dan atau pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia melaporkannya kepada Muktamar;
- (5) Terhadap mereka yang dinyatakan tidak bersalah harus direhabilitasi dan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia wajib memulihkan kembali nama baik dan hak-haknya sebagai anggota dan pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

BAB VII
PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN
Pasal 10

- (1) Setelah keputusan diucapkan, salinan Keputusan Majelis Kehormatan sebagai rekomendasi Badan Kehormatan harus segera disampaikan kepada Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
- (2) Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia menetapkan Surat Keputusan untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Kehormatan;
- (3) Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia menginstruksikan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia untuk melaksanakan Surat Keputusan tersebut;
- (4) Salinan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia disampaikan kepada Pengadu dan Teradu melalui pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada tingkatannya.

Pasal 11

Putusan Majelis Kehormatan mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Oktober 2010/7 Dzulqo'dah 1431 H

PENGURUS PUSAT

IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

Drs. H. Kurdi Mustofa, MM

Drs. H. Ali Hadiyanto, MSi